

**PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPH) PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN KOMPUTER PADA PT  
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG LAMPUNG**

**Laporan Akhir**

**Oleh**

**GESYA AVISKA SATRIANI**

**2301051053**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPH) PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN KOMPUTER PADA PT  
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG LAMPUNG**

Oleh  
**GESYA AVISKA SATRIANI**  
**2301051053**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

**Pada**

**Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

**ABSTRAK****PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
(PPH) PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN KOMPUTER PADA PT  
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG LAMPUNG****Oleh****GESYA AVISKA SATRIANI**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa imbalan jasa, termasuk jasa perawatan komputer. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak memerlukan prosedur yang tepat agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penyusunan laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa perawatan komputer pada FIFGROUP Cabang Lampung. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menggambarkan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan telah menjalankan kewajibannya dengan baik.

***Kata kunci:*** PPh Pasal 23, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Kepatuhan Perpajakan

## ABSTRACT

### **PROCEDURES FOR DEPOSIT AND REPORTING INCOME TAX (PPh) ARTICLE 23 FOR COMPUTER MAINTENANCE SERVICES AT PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, LAMPUNG BRANCH**

By

**GESYA AVISKA SATRIANI**

*Income Tax (PPh) Article 23 is a type of tax imposed on income in the form of service fees, including computer maintenance services. In practice, withholding, depositing, and reporting of tax require proper procedures to comply with applicable tax regulations. Therefore, the purpose of this final report is to determine the procedures for depositing and reporting Income Tax Article 23 for computer maintenance services at FIFGROUP, Lampung Branch. The method used in preparing this final report is descriptive, qualitative, and altruistic, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation during the Field Work Practice (PKL) activities. The data obtained is then analyzed to describe the implementation of tax obligations by the company. The results of the discussion indicate that the procedures for depositing and reporting Article 23 Income Tax have been implemented systematically in accordance with applicable tax regulations. Therefore, the company has fulfilled its tax obligations properly.*

**Keywords:** *Article 23 Income Tax, Tax Deposit and Reporting, Tax Compliance*

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Laporan Akhir : PROSEDUR PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)  
PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN  
KOMPUTER PADA PT FEDERAL  
INTERNATIONAL FINANCE CABANG  
LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa : Gesya Aviska Satriani**

**Nomar Pokok Mahasiswa : 2301051053**


**Program Studi : D III Perpajakan**

**Jurusan : Akuntansi**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis**


**MENYETUJUI**

**Menyetujui,  
Pembimbing**



**Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak, CA.  
NIP. 198701102014042001**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi**




**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.SI.  
NIP. 197409222000032002**

## LEMBAR PENGESAHAN

## 1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak, CA. ....




Penguji Utama

: Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. ....



Sekretaris Penguji

: Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak., CA. ....



Mengesahkan

## 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairohi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 21 Mei 2026

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN KOMPUTER PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG LAMPUNG**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain. namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Mei 2026

Yang memberi pernyataan



Gesya Aviska Satriani

2301051053

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Gesya Aviska Satriani, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 7 Februari 2005. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Rizno Hadi dan Ibu Siti Mas Noni. Penulis telah menempuh Pendidikan:

- TK Adzkia yang diselesaikan pada tahun 2010
- SDN 1 Gedong Air yang diselesaikan pada tahun 2017
- SMPN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020
- SMAN 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2023

Penulis melanjutkan pendidikan melalui jalur penerimaan vokasi dan resmi terdaftar sebagai mahasiswi Program Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung pada tahun 2023. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pengembangan diri, peningkatan kemampuan komunikasi, serta pengalaman berorganisasi.

Penulis aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta mengikuti beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di lingkungan kampus. Keikutsertaan dalam organisasi tersebut memberikan banyak pengalaman bagi penulis, baik dalam hal kerja sama tim, kepemimpinan, maupun tanggung jawab dalam menjalankan program kerja organisasi.

Pada tahun 2025, penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung yang kemudian menjadi sumber data dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

**MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Study hard in silence. Let your success becomes everyone's noise.”

(Frank Ocean)

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur yang tiada berujung kujanjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta ini, atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-nya sehingga laporan akhir ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, teladan abadi yang membawa cahaya ilmu dan petunjuk.

Saya persembahkan Tugas Akhir ini kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, nasihat, dan semangat yang selalu diberikan dalam setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Teman-teman terdekat penulis yang selalu menemani, membantu, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan hingga penyusunan laporan akhir ini. Terima kasih telah menjadi tempat pulang di saat dunia terasa melelahkan. Semoga segala kebaikan, doa, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Teman-temanku D3 Perpajakan angkatan 2023, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang telah dilalui selama masa perkuliahan. Meskipun tidak selalu bersama dalam setiap waktu, kehadiran kalian tetap memberikan warna, cerita, dan kenangan tersendiri selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan laporan akhir ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam meraih cita-cita di masa depan.

Terimakasih juga untuk Almamater tercinta, Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung semoga terus berkembang dan menghasilkan lulusan yang terbaik serta menjadi kampus Impian.

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan sebaik-baiknya.

Laporan Akhir berjudul **“PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN KOMPUTER PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (Amd. Pjk) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan laporan akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa sehingga laporan akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan jalan terbaik, kekuatan, dan pertolongan di setiap proses kehidupan penulis. Terima kasih atas segala nikmat yang tidak pernah berhenti, sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.
2. Kedua orang tua saya, Ibu Noni dan Ayah Rizno, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang dan bertahan hingga saat ini. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan, dukungan, serta kerja keras yang diberikan kepada penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar rasa terima kasih penulis atas semua hal yang telah diberikan.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku pembimbing Laporan Akhir sekaligus Pembimbing Akademik Penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menididik penulis selama masa perkuliahan.
8. Mba Tina selaku staff sekretariat D3 Perpajakan terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
9. PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktik kerja lapangan dan memberi banyak pengetahuan kepada penulis.
10. Ketiga adikku tercinta Satria Alfarino, Ghazia Hafiza Satriani, dan Sultan Rafasya Alnino yang mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan D3.
11. Tania, Riska, Putri dan Ajeng, terima kasih telah menjadi sosok yang selalu ada di setiap proses penulis. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, bantuan, serta kebersamaan yang begitu berarti selama masa perkuliahan hingga penyusunan laporan akhir ini. Terima kasih karena selalu menjadi tempat berbagi cerita, menghibur penulis di saat lelah.
12. Gladis Putri Maharani, Afifah Tarisya Putri dan Dita Akmalia yang selalu membantu dan memberikan perhatian kepada penulis selama proses penyusunan laporan akhir. Terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, membantu di saat mengalami kesulitan, dan memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik.
13. Barudak (Afifah, Lia, Erin, Fares, Fernanda, Alif, Harry, Hilman dan Izi) terima kasih untuk semua cerita, kebersamaan, dan semangat yang diberikan selama masa perkuliahan. Terima kasih karena sudah berjuang

bersama, saling membantu, saling mendukung, dan saling menguatkan di setiap proses yang dijalani selama kuliah.

14. Warga rame-rame (Nca, Dita, Chifa, Deva, Ica, Aca, Ely, Syafira), yang hadir di tengah perjalanan hidup penulis, terima kasih telah datang membawa cerita, dukungan, dan kebersamaan yang begitu berarti.
15. Seseorang yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan laporan akhir ini. Terima kasih atas dukungan, perhatian, waktu, serta selalu percaya dan bangga terhadap setiap usaha yang penulis lakukan, bahkan di saat penulis meragukan diri sendiri.
16. Seluruh teman-teman D3 Perpajakan angkatan 2023 terima kasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan dan saling membantu dalam proses belajar.
17. Semua pihak yang telah terlibat dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan doa, yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan laporan akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga laporan akhir ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 25 Mei 2026

Penulis

Gesya Aviska Satriani

2301051053

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Pengertian Pajak Secara Umum .....	5
2.1.1 Jenis Pajak.....	6
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia .....	8
2.2 Konsep Dasar Pajak Penghasilan .....	9
2.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	10
2.2.2 Dasar Hukum PPh Pasal 23 .....	11
2.2.3 Objek PPh Pasal 23.....	11
2.2.4 Tarif PPh Pasal 23.....	13

2.2.5 Pihak Pemotong PPh Pasal 23 .....	14
2.2.6 Ketentuan bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP .....	14
2.3 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 .....	15
2.3.1 Penyetoran PPh Pasal 23.....	15
2.3.2 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 .....	16
2.4 Sanksi Administrasi Keterlambatan .....	17
<b>BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN .....</b>	<b>18</b>
3.1 Desain Laporan Akhir .....	18
3.2 Sumber dan Jenis Data .....	18
3.2.1 Sumber Data .....	18
3.2.2 Jenis Data.....	19
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	19
3.4 Objek Kerja Praktik.....	20
3.4.1 Lokasi dan Waktu Praktik.....	20
3.4.2 Profil PT Federal International Finance (FIFGROUP).....	20
3.4.3 Konsep Logo PT Federal International Finance (FIFGROUP) .....	28
3.4.4 Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung.....	29
3.4.5 Lokasi Kantor Perusahaan PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT Federal International Finance Cabang Lampung.....	32
4.1.1 Pemotongan Pajak.....	32
4.1.2 Perhitungan Pajak .....	33
4.1.3 Pembuatan Bukti Potong .....	36
4.2 Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Federal International Finance Cabang Lampung .....	36
4.3 Flowchart Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Jasa Perawatan Komputer.....	39

4.4 Kesesuaian Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dengan Peraturan Perpajakan yang Berlaku .....	41
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>43</b>
5.1 Simpulan.....	43
5.2 Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo FIFASTRA .....	23
Gambar 3.2 Logo DANASTRA.....	24
Gambar 3.3 Logo SPEKTRA.....	24
Gambar 3.4 Logo AMITRA.....	25
Gambar 3.5 Logo FINATRA .....	25
Gambar 3.6 Logo PT Federal Internatonal .....	28
Gambar 3.7 Struktur Organisasi PT Federal Internationl Finance Lampung .....	29
Gambar 3.8 Kantor Perusahaan PT FIFGROUP Cabang Lampung .....	31
Gambar 4.1 Flowchart Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 .....	39

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Perawatan Komputer PT Federal Internatonal Finance Cabang Lampung.....	34
--	----

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 Periode 2025 .....	48
Lampiran 2 Logbook Praktik Kerja Lapangan.....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam skema perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*, Wajib Pajak dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Feliciayulitania & Widjaja, 2024). Salah satu sumber utama pembiayaan bagi negara adalah pajak, yang digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah baik yang bersifat rutin maupun yang terkait dengan pembangunan (Marselina & Sumarta, 2017).

Beberapa jenis pajak memiliki peranan penting dalam sistem pemungutan pajak salah satunya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Undang-Undang tersebut mengatur berbagai mekanisme pemajakan atas penghasilan, termasuk sistem *withholding system*. *Withholding system* adalah metode pemungutan pajak dimana pihak ketiga yang menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Tiran & Widjaja, 2024).

Orang pribadi atau badan harus membayar pajak penghasilan per tahunnya atas setiap penghasilan yang mereka terima. PPh Pasal 23 adalah jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan berupa bunga, dividen, hadiah, royalti, sewa, bonus, dan imbalan jasa lain yang tidak dikenakan persentase tertentu dan tidak dikurangi

biaya apapun. Tujuan dari pemotongan pajak ini adalah untuk memperoleh pendapatan pajak secara bertahap seiring dengan perolehan penghasilan (Hidayat & Sucahyati, 2024).

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Pada PPh Pasal 23 ketentuan tarif atas jasa perawatan komputer dikenakan persentase sebesar 2% dari jumlah bruto dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, jika penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Satu diantara beberapa objek PPh Pasal 23 yang sering terjadi dalam praktik perusahaan adalah imbalan atas jasa, termasuk jasa perawatan komputer. Dalam era digitalisasi dan transformasi teknologi informasi, penggunaan sistem dan layanan teknologi informasi menjadi kebutuhan utama dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak sekedar mengandalkan perangkat fisik, akan tetapi menggunakan jasa dari pihak ketiga terkait perawatan komputer, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Atas transaksi tersebut, timbul kewajiban bagi pihak pemberi penghasilan yang berstatus Wajib Pajak Badan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berfokus di bidang jasa keuangan serta memiliki jaringan yang luas di Indonesia, PT Federal International Finance (FIF Group) menjalankan kegiatan operasional yang sangat bergantung pada sistem teknologi informasi. Dalam mendukung hal tersebut, perusahaan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk penyediaan jasa perawatan komputer. Dengan demikian, atas pembayaran imbalan jasa tersebut, perusahaan memiliki kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 23.

PT Federal International Finance (FIF Group) Cabang Lampung sebagai bagian dari entitas perusahaan nasional juga melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem administrasi perusahaan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun kewajiban perpajakan badan secara umum terpusat pada kantor pusat, pelaksanaan administratif seperti pencatatan transaksi, pemotongan, hingga

pelaporan sering kali melibatkan unit cabang sesuai dengan sistem internal perusahaan.

Selain itu, pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh penting pemahaman proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perawatan komputer, yang pada kenyataannya masih berpotensi menimbulkan kesalahan dalam hal perhitungan, administrasi, atau kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Topik yang lebih mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa semua prosedur perpajakan telah diselesaikan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan, mengingat tingginya transaksi jasa perawatan komputer pada perusahaan berbasis teknologi seperti PT Federal International Finance.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dengan judul "**PROSEDUR PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN KOMPUTER PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG LAMPUNG**" menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan FIFGROUP terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi juga untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kesalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa perawatan komputer pada PT FIF Group Cabang Lampung?
2. Apakah prosedur penyetoran dan pelaporan tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

## **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui prosedur penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa perawatan komputer pada PT FIF Group Cabang Lampung.

2. Untuk memastikan kesesuaian prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang diterapkan oleh perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **1.4 Manfaat**

1. Bagi Penulis Selanjutnya
  - a. Menjadikan penelitian ini sebagai sumber referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat topik serupa mengenai PPh Pasal 23 atas jasa atau sewa.
  - b. Memberikan gambaran nyata bagi masyarakat umum atau praktisi pajak mengenai prosedur pemotongan pajak atas jasa perawatan komputer di perusahaan pembiayaan (*finance*).
2. Bagi Perusahaan
  - a. Memberikan gambaran terkait penerapan prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa perawatan komputer di PT FIF Group Cabang Lampung.
  - b. Menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan guna memastikan prosedur yang telah diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko sanksi administrasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak Secara Umum**

Pajak merupakan salah satu peranan penting dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Negara (Samos et al., 2024). Pajak adalah iuran wajib yang dibayar masyarakat kepada negara sebagai pemasukan kas negara. Iuran tersebut akan digunakan oleh negara untuk kepentingan umum (Deslivia & Christine, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa kepada negara yang terutang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sifat memaksa dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan bukanlah suatu pilihan sukarela, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi bagi setiap Wajib Pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Secara tidak langsung wajib pajak menerima imbalan dalam bentuk pelayanan publik.

Menurut (Mardiasmo, 2023) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Unsur ini menegaskan bahwa masyarakat diwajibkan membayar pajak secara sukarela dan sadar akan

kewajibannya sebagai warganegara. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara berkala dan dikembangkan sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

### **2.1.1 Jenis Pajak**

Menurut (Resmi, 2022), pengelompokan pajak di Indonesia dilakukan untuk mempermudah pemahaman mengenai prosedur pemungutan, sifat beban pajak, serta pengelolaan dari otoritas berwenang. Pajak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama sebagai berikut:

1. Berdasarkan cara pemungutannya
  - a. Pajak Langsung  
Pajak Langsung Merupakan pajak yang bebannya harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Secara administrasi, pajak tersebut dipungut secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak. Contoh utamanya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung  
Pajak Tidak Langsung Merupakan pajak yang bebannya dapat ditanggung oleh pihak lain. Pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak dan dipungut ketika terjadi peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Berdasarkan sifatnya:
  - a. Pajak Subjektif  
Pajak Subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, di mana dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (seperti status pernikahan atau jumlah tanggungan). Setelah keadaan subjek dipastikan, barulah dicari objeknya untuk menentukan besarnya pajak. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif

Pajak Objektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Fokus utama adalah pada benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya yaitu PPN, PPnBM, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Berdasarkan lembaga pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. Hasil dari pajak ini digunakan untuk mendanai pengeluaran negara secara umum (APBN). Jenis pajak pusat meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Meterai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan)

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Pendapatan dari sektor ini dialokasikan kembali untuk membiayai belanja daerah, seperti pembangunan sarana lokal dan layanan publik lainnya. Dengan adanya pajak daerah, struktur APBD menjadi lebih kuat sehingga daerah memiliki ruang fiskal yang cukup dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Contoh pajak daerah diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, dan Pajak Restoran.

### 2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak merupakan sistem yang diterapkan dengan tujuan menghitung, memungut, dan menyetorkan pajak terutang ke kas negara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga jenis sistem utama, yakni:

#### 1. Official Assessment System

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana tarif pajak terutang ditetapkan sepenuhnya oleh aparat pajak atau fiskus. Sistem ini menunjukkan bahwa wajib pajak harus bersifat pasif dan menunggu penetapan tarif pajak terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sistem ini memiliki ciri-ciri antara lain (Mardiasmo, 2023):

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

#### 2. Self Assessment System

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan serta wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini, fiskus berperan sebagai pengawas dan pembina melalui pemeriksaan dan penelitian terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ciri-ciri sistem ini meliputi (Mardiasmo, 2023):

- a. Wewenang menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak
- b. Wajib Pajak aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
- c. Fiskus melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, penelitian, dan penegakan hukum
- d. Sistem ini diterapkan pada Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

#### 3. Withholding Tax System

*Withholding Tax System* adalah sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga diberikan wewenang untuk memotong atau memungut pajak terutang. Pihak ketiga tersebut kemudian wajib menyetor dan melaporkan bahwa pajak

telah dipotong atau dipungut kepada negara. Ciri-ciri sistem ini Adalah (Permatasari, 2022):

- a. Wewenang memotong/memungut pajak berada pada pihak ketiga (pemotong/pemungut)
- b. Pihak ketiga wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut ke kas negara
- c. Pihak ketiga wajib melaporkan pelaksanaan pemotongan / pemungutan kepada fiskus
- d. Sistem ini diterapkan pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 26

PPh Pasal 23 termasuk dalam kategori *Withholding Tax System*, di mana PT FIFGROUP Cabang Lampung sebagai Wajib Pajak Badan berperan sebagai pemotong pajak (pihak ketiga) yang wajib memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas jasa perawatan komputer yang dibayarkan kepada penyedia jasa.

## **2.2 Konsep Dasar Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan salah satu jenis pajak yang paling potensial telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini (Djatncika et al., 2023). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan komponen vital dalam postur APBN yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan nasional (Mardiasmo, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2023) pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

### **1. Fungsi budgetair**

Fungsi budgetair dianggap sebagai fungsi utama karena pajak merupakan alat untuk memasukkan dana secara maksimal ke kas negara berdasarkan undang-undang.

## 2. Fungsi regulerend

Fungsi ini mengatur pajak digunakan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

### 2.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan (pemotong) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Samos *et al.*, 2024). PPh Pasal 23 termasuk dalam kategori *withholding tax*, yaitu mekanisme pemungutan pajak di mana pihak ketiga (pemotong) berkewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan (Permatasari, 2022). Sistem pemungutan di sumber penghasilan ini dirancang untuk memperkuat pengawasan otoritas pajak serta memastikan arus kas negara tetap terjaga secara efektif.

Selain memberikan kepastian bagi negara, prosedur ini juga memberikan hak kepada pihak yang dipotong untuk menggunakan bukti pungut tersebut sebagai pengurang pajak terutang pada akhir periode fiskal. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan ketika terjadi kegiatan transaksi antara dua pihak yaitu pihak yang menerima penghasilan (Penjual atau pemberi jasa) dan pihak yang memberi penghasilan (Pembeli atau penerima jasa). Pihak yang berhak untuk memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ke kantor pajak adalah pihak yang memberi penghasilan (Dubaili *et al.*, 2022).

### **2.2.2 Dasar Hukum PPh Pasal 23**

Mengingat aturan pajak yang terus berubah mulai dari tingkat Undang-Undang hingga aturan teknis terkait administrasi unifikasi, pemahaman yang mendalam menjadi hal penting agar pelaporan dapat dilakukan secara akurat. Untuk itu, pelaksanaan PPh Pasal 23 dalam penelitian ini mengacu pada beberapa dasar hukum utama, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain yang atas Imbalannya Wajib Dipotong PPh Pasal 23.
4. PMK No. 1 Tahun 2026, Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Pedoman Pembuatan Bukti Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

### **2.2.3 Objek PPh Pasal 23**

Menurut (Mardiasmo, 2023), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan satu diantara beberapa mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang dibayarkan pihak pemotong kepada Wajib Pajak qmaupun Bentuk Usaha Tetap (BUT). Melalui mekanisme ini, transaksi yang berkaitan dengan penghasilan dari modal, penyerahan jasa, maupun pemberian penghargaan akan lebih mudah diawasi pemerintah, penyerahan jasa, maupun pemberian penghargaan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, adapun jenis penghasilan yang termasuk objek PPh Pasal 23 dan wajib dipotong pajak, yaitu:

1. Dividen, dengan catatan apabila Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri memenuhi ketentuan tertentu maka dividen yang diterima dapat dikecualikan dari objek PPh Pasal 23.

2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh Pasal 21.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).
6. Imbalan atas jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, serta jasa lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 juga menjadi bagian dari objek PPh Pasal 23.

Berdasarkan penelitiannya, fokus utama dalam topik ini adalah objek PPh Pasal 23 atas jasa, khususnya jasa perawatan komputer. Karena jasa-jasa ini masuk dalam objek pajak, perusahaan wajib memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai bruto pembayarannya. Langkah ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kepatuhan terhadap standar tarif dalam aturan perpajakan (Resmi, 2022).

#### **2.2.4 Tarif PPh Pasal 23**

Penentuan tarif PPh Pasal 23 sebenarnya cukup sederhana, tergantung pada jenis penghasilan atau transaksi yang terjadi. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, tarif PPh Pasal 23 dibagi menjadi dua kelompok utama:

1. Tarif 15% dari jumlah penghasilan bruto

Tarif 15% dari penghasilan bruto dikenakan untuk penghasilan yang berasal dari modal atau penghargaan, seperti dividen (kecuali untuk wajib pajak orang pribadi), bunga termasuk premium dan diskonto, imbalan atas jaminan utang, royalti, serta hadiah atau bonus yang tidak termasuk dalam PPh Pasal 21.

2. Tarif 2% dari jumlah penghasilan bruto

Tarif ini sering ditemui dalam praktik, karena dikenakan atas penghasilan dari penggunaan harta dan jasa. Contohnya seperti sewa selain tanah dan bangunan, serta berbagai jenis jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, imbalan atas jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, dan jasa lainnya dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Dalam praktiknya, jasa perawatan komputer, termasuk dalam kategori jasa lainnya. Dengan kata lain, jasa-jasa di bidang IT juga dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%. Hal ini sejalan dengan penjelasan (Resmi, 2022) yang menyatakan bahwa yang jasa di bidang teknologi informasi merupakan objek PPh Pasal 23.

### **2.2.5 Pihak Pemotong PPh Pasal 23**

Mekanisme pemungutan pajak di Indonesia memberikan tanggung jawab besar kepada pihak pembayar penghasilan untuk bertindak sebagai perpanjangan tangan otoritas pajak. Menurut (Permatasari, 2022), ditegaskan bahwa tidak semua pihak memiliki kewenangan untuk memotong pajak. Hanya pihak-pihak tertentu yang secara hukum ditunjuk sebagai entitas pemotong pajak yang diwajibkan untuk melaksanakan fungsi administrasi pajak ini. Pihak yang diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 yaitu:

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri
6. Wajib Pajak orang pribadi tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

Dalam konteks penelitian ini, ketika PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung melakukan transaksi Jasa Perawatan Komputer, perusahaan secara otomatis diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dari nilai bruto sebelum melakukan pembayaran kepada vendor. Kewajiban ini mencakup seluruh rangkaian administrasi perpajakan, mulai dari penghitungan, pembuatan bukti potong melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi, hingga penyetoran dan pelaporan ke kas negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **2.2.6 Ketentuan bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP**

Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan bahwa jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka besarnya pengurangan tarif adalah 100% (seratus persen) lebih tinggi dari tarif normal. Dengan demikian, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif PPh Pasal 23 menjadi:

1. Dari 15% menjadi 30% untuk objek dengan tarif 15%
2. Dari 2% menjadi 4% untuk objek dengan tarif 2%

Ketentuan ini mendorong Wajib Pajak yang memiliki NPWP guna meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memperluas basis perpajakan. Penerapan tarif yang lebih tinggi bagi penerima penghasilan non-NPWP merupakan instrumen fiskal paksa guna memperluas basis perpajakan nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, kenaikan tarif sebesar 100% ini menegaskan bahwa kepemilikan NPWP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat untuk mendapatkan perlakuan tarif pajak yang normal (Lorensia & Susanty, 2019).

## **2.3 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23**

### **2.3.1 Penyetoran PPh Pasal 23**

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemotong pajak setelah memotong penghasilan yang dibayar kepada pihak lain. Berdasarkan mekanisme perpajakan di Indonesia, berikut adalah prosedur dan ketentuan penyetoran PPh Pasal 23:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014, PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur (Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional), maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Penyetoran dapat dilakukan melalui Bank Persepsi, Kantor Pos, atau Lembaga Persepsi Lainnya (seperti *e-commerce* atau *fintech* yang bekerja sama dengan DJP) dengan menunjukkan kode billing. Sebagai bukti penyetoran yang sah, pemotong pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
3. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan sistem e-billing. Pemotong pajak wajib membuat Kode Billing terlebih dahulu melalui aplikasi DJP Online atau kanal resmi lainnya dengan memasukkan Kode Akun Pajak (KAP) 411124 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 100.

Tahapan dalam penyetoran PPh Pasal 23 meliputi (Anggara, 2023):

- a. Menghitung Pajak Terutang  
Menghitung jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar dengan tarif sebesar 2% dikalikan oleh jumlah bruto jasa.
- b. Membuat Kode Billing  
Membuat kode billing melalui sistem online Direktorat Jenderal Pajak atau melalui bank persepsi.
- c. Melakukan Penyetoran  
Menyetorkan pajak terutang ke bank persepsi atau kantor pos menggunakan kode billing yang telah dibuat.
- d. Menyimpan Bukti Setoran  
Menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti penerimaan negara sebagai dokumen pendukung untuk keperluan pelaporan.

### **2.3.2 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23**

Pelaporan merupakan tahap akhir dari kewajiban perpajakan di mana pemotong pajak menyerahkan rincian pajak yang telah dipotong dan disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan peraturan terbaru, berikut adalah prosedur pelaporan PPh Pasal 23:

1. Pelaporan PPh Pasal 23 wajib dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode pajak berakhir. Apabila tempo jatuh pada hari libur, pelaporan tetap wajib dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi keterlambatan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.03/2021 dan PER-24/PJ/2021, pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi. Sistem ini memudahkan pemotong pajak untuk membuat Bukti Pemotongan sekaligus melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi di satu platform di laman DJP Online.
3. Dokumen Kelengkapan perlu diperhatikan seperti SPT Masa harus dilampiri dengan bukti pemotongan, daftar bukti pemotongan, dan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

## **2.4 Sanksi Administrasi Keterlambatan**

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak yang terlambat menyetor atau melaporkan bukti pajak akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

### **1. Sanksi Keterlambatan Penyetoran**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak yang terlambat menyetorkan pajak yang telah dipotong akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, tarif bunga ini ditetapkan setiap bulan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Sanksi dikenakan paling lama 24 bulan.

### **2. Sanksi Keterlambatan Pelaporan**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk SPT Masa PPh Pasal 23 apabila terlambat menyampaikan SPT Masa.

## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN**

#### **3.1 Desain Laporan Akhir**

Desain Penulisan merupakan kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penulisan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penyusunan laporan akhir ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang terperinci yang bersifat komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya. Tujuan utama dari penggunaan metode kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam aspek-aspek kompleks dalam kehidupan manusia (Rachman et al., 2024). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini menggambarkan secara rinci, sistematis, dan faktual mengenai fenomena atau kegiatan yang terjadi di lapangan. Metode ini tidak hanya memaparkan teori secara normatif, tetapi juga melakukan eksplorasi mendalam terhadap objek penelitian melalui observasi langsung.

#### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

##### **3.2.1 Sumber Data**

Sumber data adalah pokok bahasan atau tempat asal yang menghasilkan informasi untuk penelitian. Dalam penulisan laporan akhir ini, sumber data ke dalam dua kategori utama, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Penulis memperoleh data primer melalui pengamatan secara langsung berupa wawancara dan observasi pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan

pihak PT. Federal International Finance. Wawancara ini melibatkan para karyawan bagian perpajakan mengenai prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Federal International Finance Cabang Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada, Penulis mengumpulkan data sekunder dalam bentuk tulisan ataupun dokumen dari PT Federal International Finance yang berkaitan.

### 3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif, di mana informasi yang disajikan berbentuk uraian deskriptif mengenai prosedur perpajakan. Melalui teknik wawancara, penulis menghimpun data berupa perspektif dan pengalaman nyata para praktisi di perusahaan yang tidak dapat diukur dengan angka. Data tersebut selanjutnya diolah sebagai instrumen utama dalam menganalisis kesesuaian prosedur di PT FIFGROUP Cabang Lampung dengan regulasi PPh Pasal 23 yang berlaku.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, aktual, dan sah dalam menyusun laporan akhir ini, penulis mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

#### 1. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan dan membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan perpajakan, baik yang berasal dari buku, jurnal, internet, maupun peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan.

#### 2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perpajakan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Melalui wawancara ini, penulis memperoleh informasi langsung mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang diterapkan di perusahaan.

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Praktik**

Penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama kurang lebih tujuh minggu. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 12 Januari 2026 hingga 27 Februari 2026. Lokasi tempat penulis melakukan penelitian dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis adalah PT FIF Group Cabang Lampung. Kantor cabang ini beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 67, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung dengan kode pos 35141. Selama menjalani kegiatan praktik kerja, penulis mengikuti jam operasional yang ditetapkan oleh perusahaan, dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB untuk hari Senin sampai Jumat, dan hingga pukul 13.30 WIB untuk hari Sabtu. Sedangkan, pada hari Minggu dan hari libur nasional yang telah ditetapkan, penulis tidak melaksanakan kegiatan praktik kerja, sesuai dengan ketentuan kalender kerja yang berlaku di perusahaan. Selama 40 hari, penulis secara aktif mengamati semua kegiatan Perusahaan.

#### **3.4.2 Profil PT Federal International Finance (FIFGROUP)**

Seiring dengan kemajuan sektor keuangan di Indonesia, perusahaan pembiayaan telah menjadi pilar utama dalam mendukung perekonomian. Salah satu perusahaan yang berkontribusi pada sektor ini adalah PT Federal International Finance (FIFGROUP), yang telah menunjukkan pertumbuhan dan kinerja yang signifikan dari waktu ke waktu. PT FIFGROUP adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di bawah naungan Astra. PT Federal International Finance (FIFGROUP) didirikan pada tanggal 1 Mei 1989. Pada awal berdiri, perusahaan ini dikenal dengan nama PT Mitrapusaka Finance, Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnisnya, pada 21 Oktober 1991 perusahaan resmi mengubah namanya menjadi PT Federal International Finance. Kemudian Menteri Keuangan

Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada PT FIFGROUP yang memungkinkan untuk menjalankan kegiatan di berbagai sektor, seperti *leasing*, *factoring*, serta pembiayaan konsumen. Perubahan ini bukan sekadar identitas, tetapi juga mencerminkan transformasi perusahaan dalam menanggapi perubahan permintaan konsumen dan kondisi pasar. Dengan fokus utama pada pembiayaan sepeda motor Honda, PT FIFGROUP berkomitmen untuk mengembangkan layanan pembiayaannya, khususnya di sektor otomotif.

Pada 1996, PT FIFGROUP mulai memfokuskan kegiatan usahanya pada pembiayaan sepeda motor Honda, yang termasuk salah satu merek sepeda motor terkemuka di Indonesia. Kebutuhan masyarakat yang kuat akan pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya bagi pengendara sepeda motor, mendorong adanya keputusan ini. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 berdampak besar pada banyak perusahaan. Namun, dengan melakukan konsolidasi internal dan menerapkan sistem komputerisasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, PT FIFGROUP mampu menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi, memungkinkan perusahaan tetap mampu bertahan tanpa terdampak krisis tersebut.

Dalam upaya untuk menghasilkan uang guna ekspansi perusahaan, perusahaan kemudian mengeluarkan obligasi pertamanya pada tahun 2002. Kinerja obligasi ini mendorong perusahaan untuk mengeluarkan lebih banyak obligasi, pada tahun 2004, perusahaan mengeluarkan obligasi kelimanya, yang diterima dengan baik oleh para investor. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik serta prospek bisnis yang menjanjikan di masa depan.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan tujuannya, PT FIFGROUP melakukan internalisasi nilai-nilai baru perusahaan pada tahun 2012. Perusahaan kemudian memperkenalkan identitas merk baru dengan logo berbentuk sidik jari berwarna biru pada 1 Mei 2013. Selain menandakan perubahan visual bagi perusahaan, pengenalan identitas baru ini menunjukkan komitmen untuk secara konsisten meningkatkan standar pelayanan pelanggan.

PT FIFGROUP memiliki berbagai bidang usaha yang meliputi:

- a. Pembiayaan Investasi, yaitu penyediaan dana untuk kegiatan investasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas usaha. Pembiayaan ini umumnya digunakan oleh perusahaan untuk pengadaan aset tetap.
- b. Pembiayaan Modal Kerja, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perusahaan, seperti membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Menjaga operasi bisnis yang efisien sangat bergantung pada modal kerja.
- c. Pembiayaan Multiguna, merupakan jenis pendanaan yang dapat diterapkan untuk berbagai tujuan berdasarkan kebutuhan nasabah.
- d. Pembiayaan Syariah, yaitu produk pembiayaan yang sesuai dengan standar syariah Islam. Pembiayaan ini terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan jual beli yang dilakukan melalui transaksi barang atau jasa dengan pembayaran tunai maupun cicilan, serta pembiayaan jasa yang berbasis prinsip syariah. Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam melakukan transaksi sesuai prinsip Islam.
- e. Pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru sesuai dengan kebutuhan pasar dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

PT FIFGROUP terus berinovasi dengan jangkauan produk yang ditawarkannya. Selain fokus pada pembiayaan kendaraan, Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk elektronik, peralatan rumah tangga, dan pinjaman serbaguna. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, PT FIFGROUP telah berhasil membangun reputasi sebagai salah satu perusahaan pembiayaan ternama di Indonesia. Perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan layanan yang mudah diakses yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

PT FIFGROUP juga mengadopsi filosofi perusahaan bernama “Catur Dharma Astra” yang menjadi pedoman dalam melaksanakan semua kegiatan bisnisnya. Filosofi ini mencakup empat prinsip inti, yaitu:

1. Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan
3. Menghargai Individu dan Membina Kerja Sama
4. Senantiasa Berusaha Mencapai yang Terbaik

PT Federal International Finance (FIFGROUP) menyediakan berbagai pilihan pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan sesuai dengan pilihan mereka, baik melalui sistem konvensional maupun syariah. Adapun lima bisnis utama yang disusun oleh FIFGROUP berdasarkan tipe dan karakteristik layanan yang diberikan kepada pelanggan, yaitu:

1. FIFASTRA



Gambar 3.1 Logo FIFASTRA

*Sumber: PT Federal International Finance, 2026*

FIF ASTRA adalah sektor usaha pembiayaan motor, yang merupakan portofolio bisnis utama milik FIFGROUP, meliputi pembiayaan untuk memiliki sepeda motor Honda baru. Dalam model bisnis ini, FIFASTRA menjadi bagian dari kemitraan Astra Honda Motor sebagai prinsipal, dealer utama, dan jaringan dealer sepeda motor Honda selaku mitra strategis.

## 2. DANASTRA



Gambar 3.2 Logo DANASTRA

*Sumber: PT Federal International Finance, 2026*

DANASTRA merupakan bidang usaha pembiayaan multiguna, dengan jaminan collateral.

## 3. SPEKTRA



Gambar 3.3 Logo SPEKTRA

*Sumber: PT Federal International Finance, 2026*

SPEKTRA memfasilitasi pembiayaan multi product yang merupakan rangkaian dukungan finansial untuk pembelian alat elektronik, perabotan rumah tangga, furniture, gadget dan produk lifestyle.

#### 4. AMITRA



Gambar 3.4 Logo AMITRA

*Sumber: PT Federal International Finance, 2026*

AMITRA merupakan platform syariah yang menyediakan pembiayaan untuk perjalanan religi (haji dan umrah).

#### 5. FINATRA



Gambar 3.5 Logo FINATRA

*Sumber: PT Federal International Finance, 2026*

FINATRA didirikan pada tahun 2022 sebagai fasilitas mikrofinansial yang menguntungkan serta membantu UMKM mengembangkan usaha mereka.

Sebagai perusahaan pembiayaan yang terus berkembang hingga tahun 2026, PT Federal International Finance (FIFGROUP) tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan unggulan di Indonesia ini ditunjukkan dari perkembangan bisnis yang stabil dan fleksibilitasnya dalam menanggapi perubahan permintaan dan kebiasaan pelanggan konsumen. FIFGROUP dapat mempertahankan kepercayaan publik dan memperkuat posisinya di sektor pembiayaan nasional berkat pengalaman yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun.

Di sisi lain, FIFGROUP juga terus memperluas jangkauan layanan yang ditawarkannya dengan menggunakan jaringan operasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan dukungan ratusan cabang dan ribuan titik layanan, perusahaan ini dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Keunggulan ini memungkinkan FIFGROUP untuk mempromosikan inisiatif inklusi keuangan di Indonesia dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, FIFGROUP selalu mengutamakan prinsip *good corporate governance* (GCG) sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan senantiasa berinovasi menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan mutu layanan dan efisiensi dalam operasional. Inovasi-inovasi tersebut direalisasikan melalui pengembangan layanan digital, kemudahan dalam proses pengajuan pendanaan, serta sistem analisis kredit yang semakin tepat dan terpadu. Dengan komitmen ini, FIFGROUP diharapkan dapat terus maju dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

### 3.1.1 Nilai-nilai serta Visi dan Misi Perusahaan

#### 1. Visi

Visi FIFGROUP adalah menjadi pemimpin industri multifinance yang dikagumi secara nasional. Visi ini menggambarkan sasaran perusahaan untuk tidak hanya unggul dalam kinerja bisnis, namun juga mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat, pelanggan, serta pemangku kepentingan lainnya. FIFGROUP berusaha untuk membangun reputasi sebagai bisnis yang dapat dipercaya dan kompeten yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi Indonesia.

#### 2. Misi

Misi FIFGROUP adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini diwujudkan dengan menyediakan layanan pembiayaan yang mudah dijangkau, dapat diandalkan, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Nilai-Nilai Perusahaan (Core Value T.E.A.M) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, FIFGROUP berpedoman pada nilai-nilai inti yang dirangkum dalam konsep T.E.A.M, yaitu:

#### 1. Teamwork

FIFGROUP menyoroti kebutuhan akan kolaborasi yang sinergis antara karyawan, manajemen, dan mitra kerja. Kerja sama yang baik dipercaya dapat menciptakan suasana kerja yang seimbang dan produktif, sehingga visi perusahaan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

#### 2. Excellence

Perusahaan bertekad untuk senantiasa menyajikan layanan terbaik bagi pelanggan dengan mengutamakan kualitas, profesionalisme, dan inovasi. Keunggulan menjadi dasar dalam setiap langkah kerja untuk menjamin bahwa produk dan layanan yang disediakan dapat memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi pelanggan.

#### 3. Achieving

FIFGROUP mendorong setiap orang dalam organisasi untuk fokus pada pencapaian hasil yang terbaik. Dengan menentukan sasaran yang spesifik dan

bertindak dengan disiplin, perusahaan berusaha untuk meraih tujuan bersama secara konsisten serta memberikan sumbangan nyata bagi kemajuan bisnis.

#### 4. Moving Forward

Nilai ini mencerminkan tekad perusahaan untuk terus maju dan berinovasi seiring dengan perkembangan zaman. FIFGROUP terus menerus melakukan peningkatan, termasuk dalam penggunaan teknologi digital, untuk memperbaiki kualitas layanan dan daya saing di sektor pembiayaan.

### 3.4.3 Konsep Logo PT Federal International Finance (FIFGROUP)




Gambar 3.6 Logo PT Federal Internatonal

*Sumber: PT Federal International Finance, 2026*

Logo PT FIFGROUP mencerminkan filosofi yang dalam yang terinspirasi dari bentuk sidik jari. Sidik jari dipilih karena menggambarkan identitas yang unik dan pribadi, mencerminkan pendekatan FIFGROUP yang fokus pada pelanggan dan komitmen yang tinggi terhadap kualitas layanan. Selain mewakili identitas FIFGROUP sebagai divisi dari Astra International, warna biru dominan pada logo juga melambangkan profesionalisme dan kepercayaan. Melalui filosofi ini, logo FIFGROUP bukan sekadar simbol visual, melainkan cerminan nilai-nilai serta komitmen teguh perusahaan dalam melayani masyarakat Indonesia.

### 3.4.4 Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung



Gambar 3.7 Struktur Organisasi PT Federal International Finance Lampung

*Sumber: PT Federal International Finance, 2026*

Pada struktur organisasi PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung, setiap posisi memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan:

#### 1. Branch Head

Branch Head adalah pemimpin tertinggi di level cabang yang bertanggung jawab atas semua aktivitas operasional perusahaan, termasuk mengawasi performa karyawan, mengoordinasikan semua divisi, membuat keputusan strategis, serta memastikan bahwa target perusahaan tercapai sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pusat.

#### 2. Branch Service Coordinator

Branch Service Coordinator memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan aktivitas operasional layanan di cabang, mengawasi proses administrasi, dan memastikan semua kegiatan layanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur perusahaan.

#### 3. Credit Collateral Processor

Credit Collateral Processor bertanggung jawab untuk mengelola dokumen kredit dan jaminan pembiayaan konsumen, termasuk memverifikasi kelengkapan dokumen, menyimpan, serta mengarsipkan dokumen jaminan secara teratur agar mudah diakses saat diperlukan.

4. Branch Service Process

Branch Service Process bertanggung jawab untuk mengatur proses administratif pembiayaan, memproses dokumen transaksi, dan mendukung kelancaran pelayanan kepada pelanggan..

5. Cashier

Cashier bertanggung jawab mengelola transaksi keuangan perusahaan, termasuk menerima pembayaran angsuran dari pelanggan, mencatat transaksi, mengatur penerimaan dan pengeluaran kas, serta menyiapkan laporan transaksi keuangan harian.

### 3.4.5 Lokasi Kantor Perusahaan PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung



Gambar 3.8 Kantor Perusahaan PT FIFGROUP Cabang Lampung

*Sumber: PT Federal International Finance, 2026*

Kantor PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung beralamat di Jl. Teuku Umar No.67, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Kantor ini berada di jalan utama yang memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi dan terletak di area yang didominasi oleh daerah perdagangan dan perumahan. Diharapkan keberadaan kantor cabang ini dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memperluas cakupan layanan perusahaan di wilayah tersebut.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa perawatan komputer di PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Lampung sudah berjalan dengan cukup baik dan teratur. Proses dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pemotongan pajak, lalu pembuatan bukti potong, diikuti dengan penyetoran, hingga pelaporan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23. Divisi keuangan dan perpajakan melakukan proses pemotongan dengan tarif sebesar 2% dari total bruto pembayaran layanan. Setelah pemotongan dilakukan, perusahaan mengeluarkan bukti potong melalui sistem e-Bupot Unifikasi, lalu membuat kode billing sebagai landasan untuk melakukan penyetoran pajak.

Setelah memperoleh kode billing, penyetoran pajak dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah proses pembayaran selesai, perusahaan akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti bahwa pajak tersebut sudah disetorkan ke kas negara. Setelah itu, perusahaan melanjutkan ke tahap pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 yang dilakukan secara daring melalui portal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Secara keseluruhan, kewajiban pajak Kantor Cabang FIFGROUP Lampung telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen perpajakan juga disusun dengan baik, sehingga memudahkan proses administrasi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT Federal International Finance Cabang Lampung, perusahaan diharapkan dapat mempertahankan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, khususnya terkait pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Selain itu, perusahaan juga perlu terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan agar pelaksanaan administrasi pajak tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan ketelitian dalam proses administrasi serta pengarsipan dokumen perpajakan. Dengan pengelolaan dokumen yang baik, perusahaan akan lebih mudah dalam menghadapi pemeriksaan pajak maupun keperluan administrasi lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan membahas jenis pajak lain seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 ayat (2), atau pajak lainnya. Dengan begitu, pembahasan mengenai kepatuhan perpajakan perusahaan dapat menjadi lebih luas dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Djatncika, E. W., Fatmawati, E., Kustina, L., Bebasari, N., & Sulistyorini, D. (2023). *Pelatihan Akuntansi Pajak Penghasilan ( Pph ) Pasal 23 Di PT . Samjin. 01(02)*, 231–243.
- Feliciayulitania, & Widjaja, P. H. (2024). *Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 Pada PT. UND Tahun 2021*. 1799–1805.
- G Dubaili, R., D.L Warongan, J., & Budiarmo, N. (2022). Analisis Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut dan Gorontalo. *Jurnal LPPM Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum*.
- Hidayat, R. A., & Sucahyati, D. (2024). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Untuk Pelaporan PPH Pasal 23. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 357–365.
- Lorensia, S., & Susanty, M. (2019). *Analisis Terhadap Perhitungan, Pencatatan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT X 2019*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan–Edisi Terbaru*. Andi.
- Marselina, A., & Sumarta, R. (2017). *Analisis Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai PT “X.” 19(1)*.

- Permatasari, D. N. (2022). *Analisa Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 di PT. Bukit Inti Makmur Abadi*. Universitas Satya Negara Indonesia.
- Rachman, A., Yochanan, Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kuakitatif dan R&D. In *CV Saba Jaya Publishr*.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (E. S. Suharsi (ed.); 11 buku 1). Salemba Empat.
- Samos, Y. F., Rialdy, N., & Sanjaya, S. (2024). *Analisis Pemotongan , Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara Yudi Febrianto Samos Novien Rialdy Surya Sanjaya Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak . Pemungutan secara umum berarti pihak. 2(2)*.
- Tiran, E. Y., & Widjaja, P. H. W. (2024). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh 22, PPh 23, PPh 25 Pada PT. Modern Jaya Farma. VI(3), 1117–1124*.

### **Regulasi Perpajakan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik (e-Billing)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan